



SALINAN

WALI KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar.
5. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar.
6. Orang Miskin adalah orang perseorangan yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen yang menyatakan dapat diklasifikasikan sebagai Orang Miskin.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas sah sebagai penduduk Kota Banjar yang sedang menghadapi masalah hukum serta tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.
18. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
19. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BAB II ASAS

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau sekelompok orang miskin di daerah kota dalam menghadapi perkara hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah kota;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menjamin terfasilitasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang terdiri dari :
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Miskin dari Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin di Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum.
- (4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan nota kesepahaman antara perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- d. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar setiap akhir tahun anggaran.

BAB V BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 10

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
- (2) Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

BAB VI PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi, Pemerintah Daerah Kota dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi dari kabupaten/kota terdekat.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari dinas ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Perangkat Daerah pelaksana penyelenggaraan bantuan hukum tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai perkara selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- e. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- f. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Wali Kota pada akhir tahun anggaran meliputi:
 - 1. perkembangan penanganan perkara;
 - 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 - 3. penggunaan anggaran.

- g. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan kerjasama;
 - d. penghentian tetap kegiatan kerjasama; dan
 - e. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal Wali Kota atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Hukum membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Wali Kota atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Hukum menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB VII PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib:
 - a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;

- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar dan lengkap kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. membantu kelancaran proses pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian bantuan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dan ditandatangani.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemohon Bantuan Hukum menyampaikan permohonan kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat Keterangan Miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau Surat Keterangan Miskin dari lurah atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. kartu menuju sejahtera;
 - b. kartu Indonesia pintar;

- c. kartu Indonesia sehat;
 - d. kartu perlindungan sosial;
 - e. kartu jaminan kesehatan khusus;
 - f. dokumen peserta program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
 - g. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi:
- a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Pemberian jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah proses verifikasi.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi

Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
- (5) Perekrutan paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak untuk melakukan Bantuan Hukum secara litigasi.

Pasal 22

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah Kota dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), dialokasikan pada anggaran Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Wali Kota pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
 - (4) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk permohonan tertulis yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan anggaran, pengajuan anggaran, penyaluran dana, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang hukum melakukan pengawasan dalam penggunaan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah.

Pasal 26

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dari pengeluaran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. mengusulkan sanksi kepada Wali Kota atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Wali Kota.

Pasal 27

Wali Kota atas usul Tim Pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

huruf b kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau kepada instansi yang berwenang, dan tembusan disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

BAB XI LARANGAN

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran atau sesuatu dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dana Bantuan Hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Lain berdasarkan Peraturan Daerah ini apabila perkara yang telah ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum telah dibiayai oleh APBD Kota Banjar.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan kerjasama;
 - d. penghentian tetap kegiatan kerjasama; dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Wali Kota atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Hukum membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Wali Kota atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Hukum menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 Maret 2023
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT
(6/46/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk membentuk Peraturan Daerah yang dapat menjamin penduduk Daerah Kota Banjar khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, sekalipun ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum tersebut memberi amanat agar daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum dan membentuk Peraturan Daerah ini. Dengan didasari peraturan tersebut sebagai upaya Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk memenuhi dan melindungi serta menjamin hak asasi penduduk Daerah Kota Banjar akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) perlu diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum di Kota Banjar belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kota Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang yang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melaporkan” kepada Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Hukum tentang program Bantuan Hukum adalah disesuaikan dengan APBD yang diperoleh Pemberian Bantuan Hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah secara hukum” merupakan alasan yang dapat diterima secara hukum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Contoh dokumen lain adalah:
a. Foto kondisi pemohon bantuan hukum;
b. Surat Keterangan RT/RW tentang kondisi pemohon bantuan hukum;
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 68